



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 138 /II.11/HK/2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional, perlu pembinaan yang berkesinambungan;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan dan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
 - b. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 02.16.09.5.2.1.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk betung
pada tanggal 21-2-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/138/II.11/HK/2013
TANGGAL : 25 - 2 - 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN PENEGAKAN
GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	I. TIM PEMBINA			
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	300.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari s.d Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening : 02.16.09.5.2.1.01.
2.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000	
3.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
4.	Kepala Bidang Pembinaan Umum dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Wakil ketua	225.000	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
6.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
7.	Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
8.	Kasubbid Pembinaan Disiplin Pegawai, Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	150.000	
9.	Kasubbag Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung.	Anggota	150.000	
10.	Kasubbid Ketertiban dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	150.000	

1	2	3	4	5
	II. TIM INSPEKSI MENDADAK (SIDAK)			
1.	Kabid Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.	Anggota	50.000	Diberikan honorarium persekali tindakan
2.	Kasubbid Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung	Anggota	50.000	yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung
3.	Komandan Regu Provost Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.	Anggota	50.000	Tahun Anggaran 2013 dalam kegiatan
4.	Hendra Kurniawan, SH (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	Penegakan Gerakan Disiplin Nasional Provinsi Lampung
5.	Juwatno, S.IP (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	Tahun 2013 Kode Rekening :
6.	Okta Fiansyah (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	02.16.09.5.2.1.01.
7.	Arwan Apriyanto (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
8.	Alimuddin, S.Sos (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
9.	Dainuri Adison A. (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	
10.	Ainal Uyun (JFU Satuan Polisi Pamong Praja)	Anggota	50.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.